



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KISMAN TAOIS
Pangkat,NRP.	: Kopda, 31110472170589
Jabatan	: Tamudi Pool 4 Kima
Kesatuan	: Deninteldam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Bea (Sultra), 15 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam VI/MLw Jl. Siaga Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berita berkas perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor: BP-04/A-04/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw Nomor: Kep/172/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/K/AD/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/ 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor: TAPTERA/29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/K/AD/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar:

a) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Primer: "Penganiayaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

b) Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c) Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-Surat:

(1) 1 (satu) lembar foto Sdri. Indah Cempaka Sari.

(2) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat untuk melakukan perdamaian secara tertulis dalam surat perdamaian yang ditandatangani bersama pada tanggal 20 Maret 2024 di kantor Deninteldam VI/Mulawarman.

b) Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c) Bahwa Terdakwa sebagai anak pertama didalam keluarga, Terdakwa harus membantu adiknya dikarenakan kedua orangnya tua sudah meninggal.

d) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

e) Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik lagi kedepannya, dan akan menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta aturan-aturan dan hukum yang berlaku.

3. Bahwa atas permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa di persidangan tersebut, oleh karena bersifat permohonan, sehingga Oditur Militer menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat di dalam Mobil B- RV dengan Nomor Polisi KT 1932 YW yang sedang terparkir di Apotik Kimia Farma Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kopda Kisman Taois (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MLw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MLw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MLw,
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-1) pada pada akhir tahun 2021 pada saat dikenalin oleh Sdri. Sandra di Club Jazz Kota Balikpapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan hanya dalam hubungan teman dekat (pacaran).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Inop menuju ke Jazz Club alamat Jln. Jendral Sudirman Blok G1, Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan menggunakan sepeda motor honda scopy nopol lupa milik Sdr. Inop, setibanya di Jazz Club kemudian Terdakwa dan Sdr. Inop meminum-minuman alkohol jenis Rad Label. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 menit, Terdakwa di datangi oleh pelayan Jazz Club a.n. Sdri. Siva dengan mengatakan "Ada Indah di belakang sama teman-temannya" dijawab Terdakwa "Iya, mungkin dia lagi merayakan ulang tahun. Indah minum apa disana?" dijawab Sdri. Siva "Minumnya Red Label sejumlah 1 botol bang" dijawab Terdakwa "Iya Sudah, tambahin 1 botol lagi, tapi untuk tagihan pembayaran jadikan satu sama Saya" dijawab Sdri. Siva "Iya Bang". selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 untuk mengajak duduk bersama dalam satu meja dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang salah satu perempuan a.n sdri. Lisa menyalami Terdakwa dan mengajak ngobrol, ketika pembicaraan selesai kemudian Saksi-1 menanyakan "Siapa cwek itu?" di jawab Terdakwa "Namanya Lisa, dia

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim dijawab Saksi-1 kamu pilih saya atau dia kemudian

di jawab “udah jangan ribut di sini, kita keluar aja”.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa, Saksi-1, Sdri. Lasmini Ulyy Bunga Simanjuntak (Saksi-2) dan Sdr. Marchel pergi meninggalkan Jazz Club dan rencana akan menuju MU Karaoke Ruko Bandar Kota Balikpapan dengan menggunakan Mobil Honda BRV Nopol KT 1932 YW, pada saat diperjalanan Saksi-1 selalu memarahin Terdakwa dan menendang kakinya, ketika melintasi lampu merah Gn. Malang Kota Balikpapan, Saksi-1 merasakan sesak di bagian dadanya dikarenakan Saksi-1 mempunyai riwayat penyakit asma selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ayo ke Rumah sakit” dijawab Saksi-1 “Tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit, ke Apotik aja untuk dibeliakan Obat In Haller” kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Marchel menuju Apotik Kimia Farma yang berada di Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah.

f. Bahwa setelah tiba di Apotik Kimia Farma (Saksi-2) turun dari Mobil untuk membeli Obat In Haller, kemudian Obat In Haller asmadiserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak tahu cara memakai atau menggunakan obat tersebut, lalu Saksi-1 mengambil obat tersebut dari tangan Terdakwa lalu Saksi-1 pindah posisi duduk berada di depan sebelah pengemudi, karena tempat duduk tersebut sudah di tempati oleh Saksi-2 sehingga Saksi-1 duduk di depan Saksi-2 dengan posisi jongkok kemudian Saksi-1 menggunakan Obat In Haller asmaterserbut dan mengatakan kepada Terdakwa “Kalau Saya sudah panik kamu tau kan dada Saya sesak dan Asma Saya Kambuh”, lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi-1 berkata untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa menekan hidung Saksi-1 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-1 dengan tenaga kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah yang sangat banyak.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung keluar mobil namun Saksi-1 masih ditarik oleh Terdakwa dan teman-temannya juga berusaha untuk membawa pulang tapi Saksi-1 menolak untuk dibawa pulang kemudian Saksi-1 masuk kedalam Apotik sambil menelpon Anggota Pomdam VI/MIW lalu Saksi-1 mengirimkan Foto yang posisi hidungnya sudah mengeluarkan darah,tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MIW lalu Saksi-1 dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota.

h. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 di dalam Mobil B- RV dengan Nomor Polisi KT 1932 YW yang sedang terparkir di Apotik Kimia Farma Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah dengan cara menekan hidung Saksi-1 dengan menggunakan telapak tangan kanan

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dibagian hidung Saksi-1 dengan tenaga kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah yang sangat banyak. dan yang melihat kejadian tersebut ialah Saksi-2.

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan terhalangnya Saksi-1 dalam melakukan pekerjaan.

Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat di dalam Mobil B- RV dengan Nomor Polisi KT 1932 YW yang sedang terparkir di Apotik Kimia Farma Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Kisman Taois (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MLw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MLw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MLw,
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-1) pada pada akhir tahun 2021 pada saat dikenalin oleh Sdri. Sandra di Club Jazz Kota Balikpapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan hanya dalam hubungan teman dekat (pacaran).
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Inop menuju ke Jazz Club alamat Jln. Jendral Sudirman Blok G1, Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan menggunakan sepeda motor honda scopy nopol lupa milik Sdr. Inop, setibanya di Jazz Club kemudian Terdakwa dan Sdr. Inop meminum-minuman alkohol jenis Rad Label. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 menit, Terdakwa di datangi oleh pelayan Jazz Club a.n. Sdri. Siva dengan mengatakan "Ada Indah di belakang sama teman-temannya" dijawab Terdakwa "Iya, mungkin dia lagi merayakan ulang tahun. Indah minum apa disana?" dijawab Sdri. Siva "Minumnya Red Label sejumlah 1 botol bang" dijawab Terdakwa "Iya Sudah, tambahin 1 botol lagi, tapi untuk tagihan pembayaran jadikan satu sama Saya" dijawab Sdri. Siva "Iya Bang". selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 untuk mengajak duduk bersama dalam satu meja dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024 tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WITA

Terdakwa, Saksi-1, Sdri. Lasmini Ulyy Bunga Simanjuntak (Saksi-2) dan Sdr. Marchel pergi meninggalkan Jazz Club dan rencana akan menuju MU Karaoke Ruko Bandar Kota Balikpapan dengan menggunakan Mobil Honda BRV Nopol KT 1932 YW, pada saat diperjalanan Saksi-1 selalu memarahin Terdakwa dan menendang kakinya, ketika melintasi lampu merah Gn. Malang Kota Balikpapan, Saksi-1 merasakan sesak di bagian dadanya dikarenakan Saksi-1 mempunyai riwayat penyakit asma selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ayo ke Rumah sakit" dijawab Saksi-1 "Tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit, ke Apotik aja untuk dibeli Obat In Haller" kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Marchel menuju Apotik Kimia Farma yang berada di Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah.

e. Bahwa setelah tiba di Apotik Kimia Farma (Saksi-2) turun dari Mobil untuk membeli Obat In Haller, kemudian Obat In Haller asmadiserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak tahu cara memakai atau menggunakan obat tersebut, lalu Saksi-1 mengambil obat tersebut dari tangan Terdakwa lalu Saksi-1 pindah posisi duduk berada di depan sebelah pengemudi, karena tempat duduk tersebut sudah di tempati oleh Saksi-2 sehingga Saksi-1 duduk di depan Saksi-2 dengan posisi jongkok kemudian Saksi-1 menggunakan Obat In Haller asmaterserbut dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau Saya sudah panik kamu tau kan dada Saya sesak dan Asma Saya Kambuh", lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi-1 berkata untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa menekan hidung Saksi-1 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-1 dengan tenaga kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah yang sangat banyak.

f. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung keluar mobil namun Saksi-1 masih ditarik oleh Terdakwa dan teman-temannya juga berusaha untuk membawa pulang tapi Saksi-1 menolak untuk dibawa pulang kemudian Saksi-1 masuk kedalam Apotik sambil menelpn Anggota Pomdam VI/MIw lalu Saksi-1 mengirimkan Foto yang posisi hidungnya sudah mengeluarkan darah,tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MIw lalu Saksi-1 dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota.

g. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 di dalam Mobil B- RV dengan Nomor Polisi KT 1932 YW yang sedang terparkir di Apotik Kimia Farma Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah dengan cara menekan hidung Saksi-1 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-1 dengan tenaga kuat

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 mengeluarkan darah yang sangat banyak.

dan yang melihat kejadian tersebut ialah Saksi-2.

h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap perkataan Saksi-1 yang mengatakan “Kalau memang tidak mau mengantarkan saya pulang, antar saja Saya ke Kantor Polisi Militer” mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa marah dan emosi.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-1) keluar darah dari hidung setelah pemukulan pada bagian hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan darah yang sudah mengering dari arah bagian hidung sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor R/15/VER/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk II Dr. R Hardjanto Balikpapan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan *eksepsi* atau keberatan serta sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **VELLY DWI PUSPITASARI**

Pekerjaan : Dokter Umum Rst. Dr. R. Hardjanto Balikpapan

Tempat tanggal lahir : Klaten (Jawa Tengah), 30 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Borneo Paradiso Blok K2 madani RT 060, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) tidak mengenal Kopda Kisman Taois (Terdakwa), karena pada saat Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) memeriksakan dirinya kepada Saksi pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 04.30 Wita di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan, Saksi tidak melihat adanya Terdakwa ikut

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) pada tanggal 15 Februari 2024 pada saat Saksi bertugas sebagai Dokter Jaga di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan dimana saat itu Saksi-2 memeriksakan dirinya setelah terjadi kekerasan yang dialaminya, antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Saksi menerima pasien yang bernama Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Saksi-2 dimana Saksi-2 datang dalam keadaan sadar dengan kondisi sakit yang mengeluarkan bekas darah yang telah mengering dibagian hidungnya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya kurang lebih satu jam sebelum masuk Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan.

4. Bahwa Saksi melakukan *Visum* terhadap Saksi-2 setelah menerima surat permohonan *Visum* dari Danpomdam VI/MLw berdasarkan surat permohonan Nomor: R/159/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.

5. Bahwa pada saat memeriksa Saksi-2, Saksi menemukan darah yang sudah mengering di bagian dalam hidung serta sekitar hidung Saksi-2 dan dari badan Saksi-2 tercium bau minuman alkohol.

6. Bahwa Saksi melakukan perawatan luka terhadap Saksi-2 dan kemudian Saksi menyuruh Saksi-2 pulang dengan anjuran kontrol kembali di Poli THT.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan/tubuh Saksi-2 dapat disimpulkan penyebab dari keluarnya darah di bagian hidung yang di alami Saksi-2 yaitu di akibatkan benturan atau bersentuhan dengan benda tumpul.

8. Bahwa pada bagian hidung, wajah dan anggota badan lainnya pada tubuh Saksi-2 tidak ditemukan adanya luka, hanya terdapat bekas darah yang sudah mengering dari dalam hidung dan sekitar hidung Saksi-2.

9. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh keluar darah dari hidung setelah pemukulan pada bagian hidung kurang lebih satu jam sebelum masuk rumah sakit.
- Pada korban ditemukan darah yang sudah mengering dari arah bagian dalam hidung dan sekitar hidung, dari badan korban tercium bau alkohol (minuman keras).
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka.
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali ke Poli THT.

KESIMPULAN

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kelainan/perluasan tersebut diatas diakibatkan:

- Persentuhan dengan benda tumpul
- Kelainan/perluasan tersebut mengakibatkan:
- Tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

10. Bahwa setelah terjadi kekerasan yang dialami oleh Saksi-2, Saksi-2 masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **INDAH CEMPAKA SARI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 14 Februari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo No. 34 Rt. 064/000 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) sekira bulan Desember tahun 2021 dikenalkan oleh Sdri. Sandra (sepupu Saksi-2) di *Club Jazz* Kota Balikpapan, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan pada bulan Januari 2022 menjalin hubungan pacaran, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa status Saksi adalah seorang janda dan memiliki 1 (satu) orang anak, sedangkan Terdakwa berstatus bujangan belum menikah.
3. Bahwa selama 2 (dua) tahun berpacaran, Terdakwa selalu memberi uang kepada Saksi bahkan ATM Terdakwa diserahkan dan dipegang oleh Saksi, dan Terdakwa telah akrab dengan ibu dan anak Saksi.
4. Bahwa sebelum peristiwa pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA di *Club* malam *Cafe New Jazz* Jl. Jendral Sudirman blok G 1, Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, antara Saksi dengan Terdakwa telah ada pertengkaran sebelumnya dan hubungan Saksi dengan Terdakwa telah putus dari berpacaran.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 setelah selesai merayakan pesta ulang tahun Saksi di karaoke *qiu-qiu* di Jln. Mayjen Sutoyo Balikpapan bersama teman-teman Saksi, sekira pukul 01.00 WITA Saksi bersama Sdr. Marchel dan Sdri. Lasmini Uly Bunga Simanjuntak (Saksi-3) melanjutkan acaranya di *Club* malam *Cafe New Jazz* Jl. Jendral Sudirman blok G 1, Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, sambil minum-minum beralkohol merek *Black Label*,

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia datang bersama teman-temannya, namun posisi duduk Terdakwa berada di Sofa/meja yang berbeda dari tempat Saksi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi meja Saksi dan berbincang dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Marcel, namun Saksi tidak memperdulikan kehadiran dan perbincangannya dengan Sdr. Marcel, dikarenakan Saksi dengan Terdakwa masih ada pertengkaran.

7. Bahwa kemudian Saksi pindah di meja yang kosong yang berada di depan meja Saksi dengan membawa minuman, lalu Terdakwa menghampiri Saksi namun Saksi tetap tidak memperdulikannya.

8. Bahwa selanjutnya datang 1 (satu) orang wanita (identitas tidak tahu) menghampiri Terdakwa kemudian mereka mengobrol dan Saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan.

9. Bahwa melihat Terdakwa mengobrol dengan wanita yang identitas tidak diketahui tersebut dan kesal melihat Terdakwa berbincang dengan wanita tersebut, Saksi keluar dari *Cafe New Jazz* dan selanjutnya Terdakwa mengejar serta menghampiri Saksi lalu berusaha untuk membawa masuk kembali ke dalam *Cafe New Jazz* sambil menjelaskan dan Terdakwa berkata "wanita yang menghampiri itu adalah pacar dari teman saya dan kamu tidak usah marah".

10. Bahwa selanjutnya Saksi tetap ingin pulang dan mengajak Saksi-3 dan Sdr. Marcel untuk pulang dengan menggunakan Mobil BRV dengan Nomor Polisi KT 1932 YW untuk pulang ke rumah Saksi, Namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan ikut masuk ke dalam mobil duduk di kursi belakang bersebelahan dengan Saksi lalu berusaha memeluk Saksi untuk menenangkannya, namun Saksi menolak.

11. Bahwa di dalam perjalanan menuju rumah Saksi, penyakit asma Saksi tiba-tiba kambuh dan dadanya terasa sesak, lalu Saksi minta kepada temannya untuk dibawa ke Rumah Sakit, namun Terdakwa menolak untuk dibawa Ke rumah sakit dan berkata kepada teman-teman Saksi "tidak usah dibawa ke Rumah sakit, Saya lebih tau indah", kemudian Saksi menjawab "Ok, kalau tidak dibawa ke Rumah Sakit, tolong bawa Saya ke Apotik untuk dibeli Obat *In Haller* asma" kemudian Saksi meminta kepada temannya untuk mengantarkan ke Apotik Kimia Farma yang berada di Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah untuk membeli Obat *In Haller* asma.

12. Bahwa setelah tiba di Apotik Kimia Farma, Sdr. Marchel turun dari Mobil untuk membeli Obat *In Haller* asma, kemudian Obat *In Haller* asma diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan kepada Saksi, namun Terdakwa tidak tahu cara memakai atau menggunakan obat tersebut, lalu Saksi mengambil obat tersebut dari tangan Terdakwa dan Saksi pindah posisi duduk berada di kursi depan sebelah pengemudi.

13. Bahwa oleh karena tempat duduk tersebut sudah di tempati oleh Saksi-3 sehingga posisi Saksi jongkok di depan Saksi-3 menghadap pengemudi (Sdr. Marcel), kemudian Saksi menggunakan Obat *In Haller* asma tersebut dan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Kalau Saya sudah panik kamu tau kan dada saya sesak dan asma saya kambuh".

14. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-3 dan Sdr. Marcel untuk minta diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi berkata bahwa dirinya minta untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu dengan setengah berdiri dari kursi belakang memukul hidung Saksi dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi mengeluarkan darah.

15. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung keluar mobil namun Saksi masih ditarik oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang juga berusaha untuk membawa pulang, tapi Saksi menolak untuk dibawa pulang dan Saksi tetap keluar mobil menuju Apotik.

16. Bahwa selanjutnya sambil menuju apotik, Saksi menelpon Anggota Pomdam VI/MLw serta mengirimkan foto saksi yang keadaan hidungnya sudah mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MLw lalu Saksi dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.

17. Bahwa Terdakwa memukul hidung Saksi-2 di dalam Mobil dengan cara menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke bagian hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi mengeluarkan darah, yang menyaksikan kejadian tersebut ialah Saksi-3.

18. Bahwa penyebab Terdakwa memukul hidung Saksi-2 menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke bagian hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap perkataan Saksi yang mengatakan "Kalau memang tidak mau mengantarkan saya pulang, antar saja Saya ke Kantor Polisi Militer" mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa marah dan emosi.

19. Bahwa Saksi merasa ketakutan dan merasa trauma atas peristiwa tersebut.

18. Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi tidak dirawat dan masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari

20. Bahwa Satuan Deninteldam VI/MLw melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Saksi.

21. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah dilakukan perjanjian perdamaian yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024 dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi mau memaafkan Terdakwa.

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta berdasarkan surat jawaban dari Saksi-3 (Sdri. Lasmini Ulyy Bunga Simanjuntak) yang menyatakan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sakit dan harus dioperasi, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama Lengkap : **LASMINI ULLY BUNGA SIMANJUNTAK**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 19 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Jl. Penegak No 72 Rt 009 Kel. Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Lasmini Ulyy Bunga Simanjuntak (Saksi-3) kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) sekira akhir tahun 2023 di *Club Malam 76* Kota Balikpapan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Indah Cempaka Sari (Saksi-2) pada akhir tahun 2019, antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2 menghubungi Saksi dengan tujuan mengajak Saksi untuk makan dalam acara ulang tahun Saksi-2 di *Ewalk Mall BSB* Kota Balikpapan dan dilanjutkan ke *Jazz Club* Kota Balikpapan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Marchel tiba di *Jazz Club* Kota Balikpapan, kemudian Saksi-2 memesan 1 botol minuman alkohol jenis *Black Label*, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya juga berada di tempat tersebut namun beda tempat duduk.

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02.30 WITA Saksi, Sdr. Marchel dan Saksi-2 meninggalkan *Jazz Club* Kota Balikpapan namun ketika akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam Mobil yang di tumpangi oleh Saksi, Sdr. Marchel dan Saksi-2 kemudian Terdakwa duduk di kursi tengah bersama Saksi-2.

6. Bahwa selanjutnya di perjalanan ketika akan mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumahnya yang berada di Gn. Malang Kota Balikpapan, tiba-tiba penyakit Asma Saksi-2 kambuh sehingga berhenti terlebih dahulu di Apotik Kimia Farma yang berada di Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah untuk membeli obat *in healer* asma.

7. Bahwa ketika berhenti di apotik Kimia Farma tersebut, Saksi mendengar keributan di tempat duduk tengah antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi mendengar Saksi-2 mengatakan "Jangan pegang pegang saya, jangan sentuh-sentuh Saya" dijawab Terdakwa "Apasih udah, jangan seperti itu nah!" setelah itu Saksi-2 pindah tempat duduk tepatnya didepan Saksi dengan posisi jongkok.

8. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk memeluk Saksi-2 karena mau menenangkan dirinya yang sedang marah, namun Saksi-2 menolak dikarenakan Terdakwa setengah sadar akibat pengaruh Alkohol, kemudian Saksi melihat hidung Saksi-2 mengeluarkan darah, setelah itu Saksi-2 keluar dari Mobil dan menuju ke dalam apotik lalu Saksi mengikuti dari belakang, tidak lama kemudian datang anggota Pomdam VI/MLw Serda Halili untuk membawa Saksi-2 untuk berobat ke Rumah Sakit Dr. R. Hardjanto.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul hidung Saksi-2, Saksi hanya mendengar Saksi-2 mengatakan "Jangan pegang-pegang saya, jangan sentuh-sentuh saya" dijawab Terdakwa "Apasih dah, jangan seperti itu nah Dah!"

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2, menyebabkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah, kemudian Saksi-2 berobat di RS. TK. II Dr. R. Hardjanto.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya serta saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Kisman Taois (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MLw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MLw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MLw,

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) pada pada akhir tahun 2021 pada saat dikenalin oleh Sdri. Sandra di *Jazz Club* Kota Balikpapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi tidak ada hubungan keluarga atau *family* melainkan hanya dalam hubungan teman dekat (pacaran).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Inop menuju ke *Jazz Club* alamat Jln. Jendral Sudirman Blok G1, Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan menggunakan sepeda motor honda *scopy* nopol lupa milik Sdr. Inop.
4. Bahwa setibanya di *Jazz Club* kemudian Terdakwa dan Sdr. Inop meminum-minuman alkohol jenis *Red Label*, tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 menit, Terdakwa di datangi oleh pelayan *Jazz Club* a.n. Sdri. Siva dengan mengatakan "Ada Indah (Saksi-2) di belakang sama teman-temannya" dijawab Terdakwa "Iya, mungkin dia lagi merayakan ulang tahunnya, Indah minum apa disana?" dijawab Sdri. Siva "Minumnya *Red Label* sejumlah 1 (satu) botol bang" dijawab Terdakwa "Iya Sudah, tambhin satu botol lagi, tapi untuk tagihan pembayaran jadikan satu sama saya" dijawab Sdri. Siva "iya bang", selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-2 untuk mengajak duduk bersama dalam satu meja dengan Terdakwa.
5. Bahwa 2024 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa, Saksi-2, Sdri. Lasmini Uly Bunga Simanjuntak (Saksi-3) dan Sdr. Marchel pergi meninggalkan *Jazz Club* dan rencana akan menuju MU Karaoke Ruko Bandar Kota Balikpapan dengan menggunakan Mobil Honda BRV Nopol KT 1932 YW.
6. Bahwa pada saat diperjalanan, Saksi-2 selalu memarahin Terdakwa dan menendang kakinya, ketika melintasi lampu merah Gn. Malang Kota Balikpapan, Saksi-2 merasakan sesak di bagian dadanya dikarenakan Saksi-2 mempunyai riwayat penyakit asma, kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo ke Rumah sakit" dijawab Saksi-2 "Tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit, ke Apotik aja untuk dibelikan Obat *In Haller*".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Marchel menuju Apotik Kimia Farma yang berada di Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah.
8. Bahwa setibanya di Apotik Kimia Farma, Sdr. Marchel turun dari Mobil untuk membeli Obat *In Haller* asma, kemudian Obat *In Haller* asma diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan kepada Saksi-2 namun Terdakwa tidak tahu cara memakai atau menggunakan obat tersebut, lalu Saksi-2 mengambil obat tersebut dari

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024
pulang. Terdakwa kemudian Saksi-2 pindah posisi duduk berada di depan sebelah pengemudi.

9. Bahwa oleh karena tempat duduk tersebut sudah di tempati oleh Saksi-3, sehingga Saksi-2 duduk di depan Saksi-3 dengan posisi jongkok, kemudian Saksi-2 menggunakan Obat *In Haller* asma tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau Saya sudah panik kamu tau kan dada Saya sesak dan Asma Saya Kambuh".

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi-2 berkata untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa dari kursi belakang mobil dengan posisi setengah berdiri memukul hidung Saksi-2 yang berada di kursi depan dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka ke bagian hidung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-2 langsung keluar mobil, namun Saksi-2 ditahan oleh Terdakwa dan Saksi-3 juga berusaha untuk membawa Saksi-2 pulang, tapi Saksi-2 menolak untuk dibawa pulang dan Saksi-2 tetap keluar mobil menuju kedalam apotik.

12. Bahwa kemudian Saksi-2 menuju apotik sambil menelpon Anggota Pomdam VI/MIw serta mengirimkan foto dimana kondisi hidungnya sudah mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MIw lalu Saksi-1 dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota.

13. Bahwa Terdakwa memukul hidung Saksi-2 dengan cara bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan bagian hidung Saksi-2 dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah.

14. Bahwa penyebab Terdakwa memukul hidung Saksi-2 dengan tangan terbuka karena Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap perkataan Saksi-2 yang mengatakan "Kalau memang tidak mau mengantarkan saya pulang, antar saja saya ke kantor Polisi Militer" mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa marah dan emosi.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

17. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa, dimana keduanya sepakat melakukan perdamaian yang tertuang di dalam surat perjanjian perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 20 Maret 2024.

18. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-2 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. **Barang-barang:** Tidak ada.
2. **Surat- Surat:**
 - a) 1 (satu) lembar foto Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2).
 - b) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap perlu menambah barang bukti berupa surat-surat guna menambah keyakinan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut:

- c) 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Saksi-2 dan Terdakwa.
- d) 1 (satu) lembar kwitansi bahwa Terdakwa telah memberi biaya pengobatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.
- e) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui *M-banking Livin Mandiri* tanggal 19 Maret 2024 dari Sdr. Kisman Taois kepada Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar foto Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2), telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat foto tersebut adalah benar wajah Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) dimana foto tersebut menunjukkan hidung Saksi-2 agak kemerahan bekas pukulan dengan tangan terbuka oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (Satu) lembar foto tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- 2) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat *Visum Et Repertum* tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Saksi-2 dan Terdakwa, setelah diteliti dengan cermat surat pernyataan perdamaian tersebut

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan perdamaian kedua belah pihak antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang ditandatangani diatas materai oleh Saksi-2 dan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (Satu) lembar surat pernyataan perdamaian tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4) 1 (satu) lembar kwitansi bahwa Terdakwa telah memberi biaya pengobatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2), setelah diteliti dengan cermat kwitansi tersebut adalah benar bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 yang ditandatangani diatas materai oleh Saksi-2 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (Satu) lembar kwitansi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui *M-banking Livin Mandiri* tanggal 19 Maret 2024 dari Sdr. Kisman Taois kepada Sdri. Indah Cempaka Sari, setelah diteliti dengan cermat bukti transfer tersebut adalah benar bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 melalui transfer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (Satu) lembar bukti transfer tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selain itu juga keterangan Terdakwa dan para Saksi saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Kisman Taois (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MLw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MLw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MLw.
2. Bahwa benar Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) sekira bulan Desember tahun 2021 dikenalkan oleh Sdri. Sandra (sepupu Saksi-2) di *Club Jazz* Kota Balikpapan, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan pada bulan Januari 2022 menjalin hubungan pacaran, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
3. Bahwa benar status Saksi-2 adalah seorang janda dan memiliki 1 (satu) orang anak, sedangkan Terdakwa berstatus bujangan belum menikah.
4. Bahwa benar selama 2 (dua) tahun berpacaran, Terdakwa selalu memberi uang kepada Saksi-2 bahkan ATM Terdakwa diserahkan dan dipegang oleh Saksi-2, dan Terdakwa telah akrab dengan ibu dan anak Saksi-2.
5. Bahwa benar sebelum peristiwa pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA di *Club* malam *Cafe New Jazz* Jl. Jendral Sudirman blok G1, Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, antara Saksi-2 dengan Terdakwa telah ada pertengkaran sebelumnya dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa telah putus dari berpacaran.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 setelah selesai merayakan pesta ulang tahun Saksi-2 di karaoke *qiu-qiu* di Jln. Mayjen Sutoyo Balikpapan bersama teman-teman Saksi-2, sekira pukul 01.00 WITA Saksi-2 bersama Sdr. Marchel dan Sdri. Lasmini Uly Bunga (Saksi-3) melanjutkan acaranya di *Club* malam *Cafe New Jazz* Jl. Jendral Sudirman blok G1, Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, sambil minum-minum beralkohol merek *Black*

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berada di Sofa/meja yang berbeda dari tempat Saksi-2.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi meja Saksi-2 dan berbincang dengan teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Marcel, namun Saksi-2 tidak memperdulikan kehadiran dan perbincangan Terdakwa dengan Sdr. Marcel, dikarenakan Saksi-2 dengan Terdakwa masih ada pertengkaran.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 pindah di meja yang kosong yang berada di depan meja Saksi-2 dengan membawa minuman, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 namun Saksi-2 tetap tidak memperdulikannya.

9. Bahwa benar selanjutnya datang 1 (satu) orang wanita (identitas tidak tahu) menghampiri Terdakwa kemudian mereka mengobrol dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan.

10. Bahwa benar melihat Terdakwa mengobrol dengan wanita yang identitas tidak diketahui dan karena kesal melihat Terdakwa berbincang dengan wanita tersebut, Saksi-2 keluar dari *Cafe New Jazz* dan selanjutnya Terdakwa mengejar serta menghampiri Saksi-2 lalu berusaha untuk membawa masuk kembali ke dalam *Cafe New Jazz* sambil menjelaskan dan Terdakwa berkata "wanita yang menghampiri itu adalah pacar dari teman saya dan kamu tidak usah marah".

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 tetap ingin pulang dan mengajak Saksi-3 serta Sdr. Marcel untuk pulang dengan menggunakan Mobil BRV dengan Nomor Polisi KT 1932 YW untuk pulang ke rumah Saksi-2, Namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan ikut masuk ke dalam mobil duduk di kursi belakang bersebelahan dengan Saksi-2 lalu berusaha memeluk Saksi-2 untuk menenangkannya, namun Saksi-2 menolak.

12. Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, penyakit asma Saksi-2 tiba-tiba kambuh serta adanya terasa sesak, lalu Saksi-2 minta kepada temannya untuk dibawa ke Rumah Sakit, namun Terdakwa menolak untuk dibawa ke rumah sakit lalu Terdakwa berkata kepada teman-teman Saksi-2 "tidak usah dibawa ke rumah sakit, saya lebih tau indah", kemudian Saksi-2 menjawab "Ok, kalau tidak dibawa ke Rumah sakit, tolong bawa saya ke Apotik untuk dibeli Obat *In Haller* asma" kemudian Saksi-2 meminta untuk diantar ke Apotik Kimia Farma yang berada di Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah untuk membeli Obat *In Haller* asma.

13. Bahwa benar ketika berhenti di apotik Kimia Farma tersebut, Saksi-3 mendengar keributan di tempat duduk tengah antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-3 mendengar Saksi-2 mengatakan "Jangan pegang pegang saya, jangan sentuh-sentuh Saya" dijawab Terdakwa "Apasih udah, jangan seperti itu nah!"

14. Bahwa benar kemudian Sdr. Marchel turun dari Mobil untuk membeli Obat *In Haller* asma, kemudian Obat *In Haller* asma diserahkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun Terdakwa tidak tahu cara memakai atau menggunakan obat tersebut, lalu Saksi-2 mengambil obat tersebut dari tangan Terdakwa dan Saksi-2 pindah posisi duduk berada di kursi depan sebelah pengemudi.

15. Bahwa benar oleh karena tempat duduk tersebut sudah di tempati oleh Saksi-3 sehingga posisi Saksi jongkok di depan Saksi-3 menghadap pengemudi (Sdr. Marcel), kemudian Saksi-2 menggunakan Obat *In Haller* asma tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau saya sudah panik kamu tau kan dada saya sesak dan asma saya kambuh".

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 dan Sdr. Marcel untuk minta diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi-2 berkata bahwa dirinya minta untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu dengan setengah berdiri dari kursi belakang memukul hidung Saksi-2 dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah.

17. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 langsung keluar mobil namun Saksi-2 masih ditarik oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang juga berusaha untuk membawa pulang, tapi Saksi-2 menolak untuk dibawa pulang dan Saksi-2 tetap keluar mobil menuju Apotik.

18. Bahwa benar selanjutnya sambil menuju apotik, Saksi-2 menelpon Anggota Pomdam VI/MLw serta mengirimkan foto Saksi-2 yang keadaan hidungnya sudah mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MLw lalu Saksi dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.

19. Bahwa benar pada saat dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) bertugas sebagai Dokter Jaga di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan sekira pukul 04.30 Wita, Saksi menerima pasien yang bernama Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Saksi-2 dimana Saksi-2 datang dalam keadaan sadar dengan kondisi sakit yang mengeluarkan bekas darah yang telah mengering dibagian hidungnya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya kurang lebih satu jam sebelum masuk Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan.

20. Bahwa benar Saksi-1 melakukan Visum terhadap Saksi-2 setelah menerima surat permohonan Visum dari Danpomdam VI/MLw berdasarkan surat permohonan Nomor: R/159/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat memeriksa Saksi-2, Saksi-1 menemukan darah yang sudah mengering di bagian dalam hidung serta sekitar hidung Saksi-2 dan dari badan Saksi-2 tercium bau minuman alkohol.

22. Bahwa benar Saksi-1 melakukan perawatan luka terhadap Saksi-2 dan kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 pulang dengan anjuran kontrol kembali di Poli THT.

23. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan badan/tubuh Saksi-2 dapat disimpulkan penyebab dari keluarnya darah di bagian hidung yang di alami Saksi-2 yaitu di akibatkan benturan atau bersentuhan dengan benda tumpul.

24. Bahwa benar pada bagian hidung, wajah dan anggota badan lainnya pada tubuh Saksi-2 tidak ditemukan adanya luka, hanya terdapat bekas darah yang sudah mengering dari dalam hidung dan sekitar hidung Saksi-2.

25. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh keluar darah dari hidung setelah pemukulan pada bagian hidung kurang lebih satu jam sebelum masuk rumah sakit.
- Pada korban ditemukan darah yang sudah mengering dari arah bagian dalam hidung dan sekitar hidung, dari badan korban tercium bau alkohol (minuman keras).
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka.
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali ke Poli THT.

KESIMPULAN

Kelainan/perluasan tersebut diatas diakibatkan:

- Persentuhan dengan benda tumpul.

Kelainan/perluasan tersebut mengakibatkan:

- Tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

26. Bahwa benar setelah terjadi kekerasan yang dialami oleh Saksi-2, dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

27. Bahwa benar Terdakwa memukul hidung Saksi-2 di dalam Mobil dengan cara menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke bagian hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi mengeluarkan darah, yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi-3 dan Sdr. Marcel.

28. Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul hidung Saksi-2 dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka ke hidung Saksi-2

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap perkataan Saksi-2 yang mengatakan “Kalau memang tidak mau mengantar saya pulang, antar saja Saya ke Kantor Polisi Militer” mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa marah dan emosi.

29. Bahwa benar Saksi-2 merasa ketakutan dan merasa trauma atas peristiwa tersebut.

30. Bahwa benar setelah peristiwa tersebut, Saksi-2 tidak dirawat dan masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

31. Bahwa benar Satuan Deninteldam VI/MIW melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Saksi-2.

32. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

33. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

34. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa, dimana keduanya sepakat melakukan perdamaian yang tertuang di dalam surat perjanjian perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 20 Maret 2024.

35. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi-2 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas yaitu:

Primer : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsideritas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan bilamana dakwaan Primer telah terbukti, maka Majelis

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan Subsider, sebaliknya jika dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Barang Siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Kisman Taois (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MLw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MLw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MLw.
2. Bahwa benar Sdr. Kisman Taois adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/172/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dan dari Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/K/AD/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa juga tunduk pada semua peraturan perundangan lain yang berlaku di wilayah Indonesia.

4. Bahwa benar sesuai fakta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa hadir dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya merupakan Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Deninteldam VI/MLw, Kodam VI/MLw berdasarkan Keppera dan surat dakwaan Oditur Militer, selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa juga tunduk pada semua peraturan perundangan lain yang berlaku di wilayah Indonesia serta saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata dengan sengaja adalah salah satu bentuk dari kesalahan sipelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya satu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang, tidak ada kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikutinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit itu atau perasaan tidak enak kepada orang lain. menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 setelah selesai merayakan pesta ulang tahun Saksi-2 di karaoke *qiu-qiu* di Jln. Mayjen Sutoyo Balikpapan bersama teman-teman Saksi-2, sekira pukul 01.00 WITA Saksi-2 bersama Sdr. Marchel dan Sdri. Lasmini Uly Bunga (Saksi-3) melanjutkan acaranya di *Club* malam *Cafe New Jazz* Jl. Jendral Sudirman blok G1, Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, sambil minum-minum beralkohol merek *Black Label*, Kemudian Terdakwa datang bersama teman-temannya, namun posisi duduk Terdakwa berada di *Sofa/meja* yang berbeda dari tempat Saksi-2.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi meja Saksi-2 dan berbincang dengan teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Marcel, namun Saksi-2 tidak memperdulikan kehadiran dan perbincangan Terdakwa dengan Sdr. Marcel, dikarenakan Saksi-2 dengan Terdakwa masih ada pertengkaran.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 pindah di meja yang kosong yang berada di depan meja Saksi-2 dengan membawa minuman, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 namun Saksi-2 tetap tidak memperdulikannya.
4. Bahwa benar selanjutnya datang 1 (satu) orang wanita (identitas tidak tahu) menghampiri Terdakwa kemudian mereka mengobrol dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan.
5. Bahwa benar melihat Terdakwa mengobrol dengan wanita yang identitas tidak diketahui dan karena kesal melihat Terdakwa berbincang dengan wanita tersebut, Saksi-2 keluar dari *Cafe New Jazz* dan selanjutnya Terdakwa mengejar serta menghampiri Saksi-2 lalu berusaha untuk membawa masuk kembali ke dalam *Cafe New Jazz* sambil menjelaskan dan Terdakwa berkata "wanita yang menghampiri itu adalah pacar dari teman saya dan kamu tidak usah marah".
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 tetap ingin pulang dan mengajak Saksi-3 serta Sdr. Marcel untuk pulang dengan menggunakan Mobil BRV dengan Nomor Polisi KT 1932 YW untuk pulang ke rumah Saksi-2, Namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan ikut masuk ke dalam mobil duduk di kursi belakang bersebelahan dengan Saksi-2 lalu berusaha memeluk Saksi-2 untuk menenangkannya, namun Saksi-2 menolak.
7. Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, penyakit asma Saksi-2 tiba-tiba kambuh serta dadanya terasa sesak, lalu Saksi-2 minta kepada temannya untuk dibawa ke Rumah Sakit, namun Terdakwa menolak untuk dibawa ke rumah sakit lalu Terdakwa berkata kepada teman-teman Saksi-2 "tidak usah dibawa ke rumah sakit, saya lebih tau indah", kemudian Saksi-2 menjawab "Ok, kalau tidak dibawa ke Rumah sakit, tolong bawa saya ke Apotik untuk dibeli Obat *In Haller*

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Saksi-2 meminta untuk diantar ke Apotik Kimia Farma yang berada di Gn. Malang Jl. Mayjend Sutoyo No.92 Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Tengah untuk membeli Obat *In Haller* asma.

8. Bahwa benar ketika berhenti di apotik Kimia Farma tersebut, Saksi-3 mendengar keributan di tempat duduk tengah antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-3 mendengar Saksi-2 mengatakan "Jangan pegang pegang saya, jangan sentuh-sentuh Saya" dijawab Terdakwa "Apasih udah, jangan seperti itu nah!"

9. Bahwa benar kemudian Sdr. Marchel turun dari Mobil untuk membeli Obat *In Haller* asma, kemudian Obat *In Haller* asma diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan kepada Saksi-2, namun Terdakwa tidak tahu cara memakai atau menggunakan obat tersebut, lalu Saksi-2 mengambil obat tersebut dari tangan Terdakwa dan Saksi-2 pindah posisi duduk berada di kursi depan sebelah pengemudi.

10. Bahwa benar oleh karena tempat duduk tersebut sudah di tempati oleh Saksi-3 sehingga posisi Saksi jongkok di depan Saksi-3 menghadap pengemudi (Sdr. Marcel), kemudian Saksi-2 menggunakan Obat *In Haller* asma tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau saya sudah panik kamu tau kan dada saya sesak dan asma saya kambuh".

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 dan Sdr. Marcel untuk minta diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi-2 berkata bahwa dirinya minta untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu dengan setengah berdiri dari kursi belakang memukul hidung Saksi-2 dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah.

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 langsung keluar mobil namun Saksi-2 masih ditarik oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang juga berusaha untuk membawa pulang, tapi Saksi-2 menolak untuk dibawa pulang dan Saksi-2 tetap keluar mobil menuju Apotik.

13. Bahwa benar selanjutnya sambil menuju apotik, Saksi-2 menelpon Anggota Pomdam VI/MLw serta mengirimkan foto Saksi-2 yang keadaan hidungnya sudah mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MLw lalu Saksi dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.

14. Bahwa benar pada saat dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) bertugas sebagai Dokter Jaga di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan sekira pukul 04.30 Wita, Saksi menerima pasien yang bernama Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Saksi-2 dimana Saksi-2 datang dalam keadaan sadar dengan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban sakit yang mengakibatkan bekas darah yang telah mengering dibagian hidungnya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya kurang lebih satu jam sebelum masuk Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan.

15. Bahwa benar pada saat memeriksa Saksi-2, Saksi-1 menemukan darah yang sudah mengering di bagian dalam hidung serta sekitar hidung Saksi-2 dan dari badan Saksi-2 tercium bau minuman alkohol.

16. Bahwa benar Saksi-1 melakukan perawatan luka terhadap Saksi-2 dan kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 pulang dengan anjuran kontrol kembali di Poli THT.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan badan/tubuh Saksi-2 dapat disimpulkan penyebab dari keluarnya darah di bagian hidung yang di alami Saksi-2 yaitu di akibatkan benturan atau bersentuhan dengan benda tumpul.

18. Bahwa benar pada bagian hidung, wajah dan anggota badan lainnya pada tubuh Saksi-2 tidak ditemukan adanya luka, hanya terdapat bekas darah yang sudah mengering dari dalam hidung dan sekitar hidung Saksi-2.

19. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh keluar darah dari hidung setelah pemukulan pada bagian hidung kurang lebih satu jam sebelum masuk rumah sakit.
- Pada korban ditemukan darah yang sudah mengering dari arah bagian dalam hidung dan sekitar hidung, dari badan korban tercium bau alkohol (minuman keras).
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka.
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali ke Poli THT.

KESIMPULAN

Kelainan/perluasan tersebut diatas diakibatkan:

- Persentuhan dengan benda tumpul.

Kelainan/perluasan tersebut mengakibatkan:

- Tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

20. Bahwa benar setelah terjadi kekerasan yang dialami oleh Saksi-2, dr. Velly Dwi Puspitarsari (Saksi-1) memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa para ahli membedakan antara penganiayaan “biasa”, penganiayaan “ringan” dan penganiayaan “berat”. Yang dimaksud dengan penganiayaan “biasa” sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan “berat” dan bukan penganiayaan “ringan”.

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak mampu lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indra; cacat atau lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.

Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan. Contoh lain, jika A melukai jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola sebagai pekerjaannya sehari-hari, maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 dan Sdr. Marcel untuk minta diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi-2 berkata bahwa dirinya minta untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu dengan setengah berdiri dari kursi belakang memukul hidung Saksi-2 dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah.
2. Bahwa benar selanjutnya sambil menuju apotik, Saksi-2 menelpon Anggota Pomdam VI/MLw serta mengirimkan foto Saksi-2 yang keadaan hidungnya sudah mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MLw lalu Saksi dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.
3. Bahwa benar pada saat dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) bertugas sebagai Dokter Jaga di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan sekira pukul 04.30 Wita, Saksi menerima pasien yang bernama Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Saksi-2 dimana Saksi-2 datang dalam keadaan sadar dengan kondisi sakit yang mengeluarkan bekas darah yang telah mengering dibagian hidungnya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya kurang lebih satu jam sebelum masuk Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan.
4. Bahwa benar Saksi-1 melakukan perawatan luka terhadap Saksi-2 dan kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 pulang dengan anjuran kontrol kembali di Poli THT.

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. R/15/Ver/III/2024 tanggal 14

Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh keluar darah dari hidung setelah pemukulan pada bagian hidung kurang lebih satu jam sebelum masuk rumah sakit.
- Pada korban ditemukan darah yang sudah mengering dari arah bagian dalam hidung dan sekitar hidung, dari badan korban tercium bau alkohol (minuman keras).
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka.
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali ke Poli THT.

KESIMPULAN

Kelainan/perluasan tersebut diatas diakibatkan:

- Persentuhan dengan benda tumpul.

Kelainan/perluasan tersebut mengakibatkan:

- Tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

6. Bahwa benar setelah terjadi kekerasan yang dialami oleh Saksi-2, dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi-2, berdasarkan keterangan dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) yang menyatakan bahwa saksi-2 tidak dirawat dan menyuruh Saksi-2 pulang dengan anjuran kontrol kembali di Poli THT, serta berdasarkan hasil *visum* yang menyimpulkan bahwa kekerasan yang dialami Saksi-2 Tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain” pada Dakwaan Primer, Majelis Hakim perlu menganalisa apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi melakukan penganiayaan “biasa” sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan “biasa” sebagaimana yang disyaratkan unsur kedua dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana “unsur kedua” dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Subsideritas Oditur Militer pada Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa mengingat dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider yaitu Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, “Barang Siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Kisman Taois (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2012 dan 2020 yang diadukan di Bekandam VI/MLw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MLw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MLw.

2. Bahwa benar Sdr. Kisman Taois adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/172/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dan dari Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/K/AD/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa juga tunduk pada semua peraturan perundangan lain yang berlaku di wilayah Indonesia.

4. Bahwa benar sesuai fakta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa hadir dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya merupakan Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Deninteldam VI/MLw, Kodam VI/MLw berdasarkan Keppera dan surat dakwaan Oditur Militer, selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa juga tunduk pada semua peraturan perundangan lain yang berlaku di wilayah Indonesia serta saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 dan Sdr. Marcel untuk minta diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan agar tidak pulang, kemudian Saksi-2 berkata bahwa dirinya minta untuk diantarkan ke Kantor Polisi Militer, tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah lalu dengan setengah berdiri dari kursi belakang memukul hidung Saksi-2 dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah.

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 langsung keluar mobil namun Saksi-2 masih ditarik oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang juga berusaha untuk membawa pulang, tapi Saksi-2 menolak untuk dibawa pulang dan Saksi-2 tetap keluar mobil menuju Apotik.

3. Bahwa benar selanjutnya sambil menuju apotik, Saksi-2 menelpon Anggota Pomdam VI/MLw serta mengirimkan foto Saksi-2 yang keadaan hidungnya sudah mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Serda Halili dan 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MLw lalu Saksi dibawa Ke Rumah Sakit Tentara Dr. Hardjanto Jl. Tanjungpura 1 Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.

4. Bahwa benar pada saat dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) bertugas sebagai Dokter Jaga di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan sekira pukul 04.30 Wita, Saksi menerima pasien yang bernama Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Saksi-2 dimana Saksi-2 datang dalam keadaan sadar dengan kondisi sakit yang mengeluarkan bekas darah yang telah mengering dibagian hidungnya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya kurang lebih satu jam sebelum masuk Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa memukul hidung Saksi-2 dengan menggunakan bagian bawah telapak tangan kanan terbuka diarahkan ke depan tepat dibagian hidung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga agak kuat sehingga mengakibatkan hidung Saksi-2 mengeluarkan darah, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Saksi-2 di Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan dengan diantar oleh 2 (orang) anggota Pomdam VI/MLw. Saksi-2 datang untuk memeriksakan dirinya di Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan dalam keadaan sadar dengan kondisi sakit yang mengeluarkan bekas darah yang telah mengering dibagian hidungnya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku/terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 246) mengatakan
Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang mengacu Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. Menjadikan sakit (*ziek bukan pijn*); atau
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan. Contoh lain, jika A melukai jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola sebagai pekerjaannya sehari-hari, maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) bertugas sebagai Dokter Jaga di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan sekira pukul 04.30 Wita, Saksi menerima pasien yang bernama Sdri. Indah Cempaka Sari (Saksi-2) di ruang IGD Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Saksi-2 dimana Saksi-2 datang dalam keadaan sadar dengan kondisi sakit yang mengeluarkan bekas darah yang telah mengering dibagian hidungnya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya kurang lebih satu jam sebelum masuk Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan.
2. Bahwa benar pada saat memeriksa Saksi-2, Saksi-1 menemukan darah yang sudah mengering di bagian dalam hidung serta sekitar hidung Saksi-2 dan dari badan Saksi-2 tercium bau minuman alkohol.
3. Bahwa benar Saksi-1 melakukan perawatan luka terhadap Saksi-2 dan kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 pulang dengan anjuran kontrol kembali di Poli THT.
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan badan/tubuh Saksi-2 dapat disimpulkan penyebab dari keluarnya darah di bagian hidung yang di alami Saksi-2 yaitu di akibatkan benturan atau bersentuhan dengan benda tumpul.
5. Bahwa benar pada bagian hidung, wajah dan anggota badan lainnya pada tubuh Saksi-2 tidak ditemukan adanya luka, hanya terdapat bekas darah yang sudah mengering dari dalam hidung dan sekitar hidung Saksi-2.
6. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh keluar darah dari hidung setelah pemukulan pada bagian hidung kurang lebih satu jam sebelum masuk rumah sakit.
- b) Pada korban ditemukan darah yang sudah mengering dari arah bagian dalam hidung dan sekitar hidung, dari badan korban tercium bau alkohol (minuman keras).
 - c) Terhadap korban dilakukan perawatan luka.
 - d) Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali ke Poli THT.

KESIMPULAN

Kelainan/perluasan tersebut diatas diakibatkan:

- Persentuhan dengan benda tumpul.

Kelainan/perluasan tersebut mengakibatkan:

- Tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

7. Bahwa benar setelah terjadi kekerasan yang dialami oleh Saksi-2, dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi-2, berdasarkan keterangan dr. Velly Dwi Puspitasari (Saksi-1) yang menyatakan bahwa saksi-2 tidak dirawat dan menyuruh Saksi-2 pulang dengan anjuran kontrol kembali di Poli THT, serta berdasarkan hasil *visum* yang menyimpulkan bahwa kekerasan yang dialami Saksi-2 Tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatannya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Subsider, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim tidak sependapat sesuai dengan uraian unsur-unsur yang telah diuraikan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
putusan sehingga undang-undang militer terhadap pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya karena mendengar pernyataan Saksi-2 bahwa dirinya minta diantar ke kantor Pomdam VI/MLW.
2. Hal tersebut mencerminkan pada diri Terdakwa adalah tipe dan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak dapat mengendalikan emosi apalagi kepada seorang wanita, Terdakwa tidak menjunjung norma yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka pada hidungnya yang menyebabkan Saksi-2 merasakan hidungnya sakit dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah membuat hidung Saksi-2 sakit dan mengeluarkan darah.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya setelah dari tempat hiburan malam dimana seorang prajurit TNI dilarang ketempat-tempat hiburan malam.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan lebih menghargai seorang wanita.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa, dimana keduanya sepakat melakukan perdamaian yang tertuang di dalam surat perjanjian perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 20 Maret 2024.
4. Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi-2 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 dan telah dimaafkan oleh Saksi-2, Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-2 serta Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer dan dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ini Saksi-2 yang telah memaafkan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa *berkonduite* baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya serta tidak dilakukan penahanan sementara oleh Ankumnya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, dipercaya sebagai prajurit yang bertanggung jawab akan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasari atas asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta rasa keadilan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa, dimana keduanya sepakat melakukan perdamaian yang tertuang di dalam surat perjanjian perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-2 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagai bukti telah diterima oleh Saksi-2 dalam kertas kwitansi yang di tanda tangani oleh Saksi-2 diatas kertas bermaterai serta 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui *M-banking Livin Mandiri* tanggal 19 Maret 2024 dari Sdr. Kisman Taois kepada Sdri. Indah Cempaka Sari.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa untuk mencapai Keadilan *Restoratif* (resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan) serta untuk mencapai serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung bagi Komandan Satuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat (percobaan).

Menimbang, bahwa Hukum Pidana di Indonesia telah mengakomodir ketentuan dalam perundang-undangan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian juga dengan ketentuan yang didasarkan pada pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan bahwa "Hak yang dimaksudkan pada pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer", Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas penerapan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah lebih tepat dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer, namun sebaliknya justru memberikan ruang dan waktu kepada Komandan Satuan untuk secara langsung melakukan pengawasan dan pembinaan atas kesanggupan Terdakwa untuk dapat terus memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemsarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di Satuannya.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman, bukan pembebasan atau pengampunan terhadap Terdakwa. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk memberikan ruang dan waktu kepada Komandan Satuan untuk dapat secara langsung melakukan pengawasan dan pembinaan atas perilaku Terdakwa sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk introspeksi diri, merenung dan berpikir atas tindak pidana yang telah dilakukannya agar ke depannya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD diharapkan mampu berfikir, bersikap dan bertindak serta mengendalikan dirinya agar selalu taat kepada hukum dan disiplin keprajuritan sehingga lebih berhati-hati dalam segala hal selama dan setelah masa percobaan hukumannya selesai.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Sdri. Indah Cempaka Sari.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Putusan Et Repertum No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14

Maret 2024.

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Saksi-2 dan Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar kwitansi bahwa Terdakwa telah memberi biaya pengobatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.

5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui *M-banking Livin* Mandiri tanggal 19 Maret 2024 dari Sdr. Kisman Taois kepada Sdri. Indah Cempaka Sari.

Sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KISMAN TAOIS** Kopda NRP 31110472170589, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Primer : "Penganiayaan".

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KISMAN TAOIS** Kopda NRP 31110472170589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Subsider : "Penganiayaan Ringan".

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 2 (bulan) bulan habis.

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto Sdri. Indah Cempaka Sari.
 - b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No: R/15/Ver/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Saksi-2 dan Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi Terdakwa telah memberi biaya pengobatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.
 - e. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui *M-banking Livin Mandiri* tanggal 19 Maret 2024 dari Sdr. Kisman Taois kepada Sdri. Indah Cempaka Sari.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 bulan September tahun 2024 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Alvie Syahri, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 dan Jasman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11110038420685 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H. Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alvie Syahri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Jasman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110038420685

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076